NOTULEN RAPAT

I. Kegiatan : Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan BPOM tentang Pencabutan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan

II. Tanggal/Waktu /Tempat : 15 September 2026/14.00 – Selesai WIB
Kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan
Jalan Percetakan Nomor 23, Jakarta Pusat
Gedung Panacea Lantai II
Ruang Rapat Biro Hukum dan Organisasi
Aplikasi *Zoom Meeting, Meeting ID:* 459 766 9474, *Passcode:* pphukor

III. Pimpinan Rapat : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum

IV. Peserta Rapat :
1. Kepala Biro Hukum dan Organisasi, BPOM
2. Perwakilan Biro Umum, BPOM
3. Ketua Tim Kerja Peraturan Perundang-undangan
4. Tim Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum

V. Pembahasan:

1. Rapat harmonisasi rancangan Peraturan BPOM tentang Pencabutan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan dipimpin oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum untuk melakukan penyelarasan rancangan Peraturan BPOM dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan substansi.

2. Perwakilan Biro Umum, BPOM menyampaikan bahwa:
 a. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan perlu direvisi untuk disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara diantaranya:
 1) perubahan luas ruangan;
 2) efisiensi ruang penunjang; dan
 3) mengakomodir kendaraan dinas operasional/jabatan berupa kendaraan listrik.
 b. Selanjutnya Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan akan diatur dalam bentuk Keputusan Kepala BPOM.

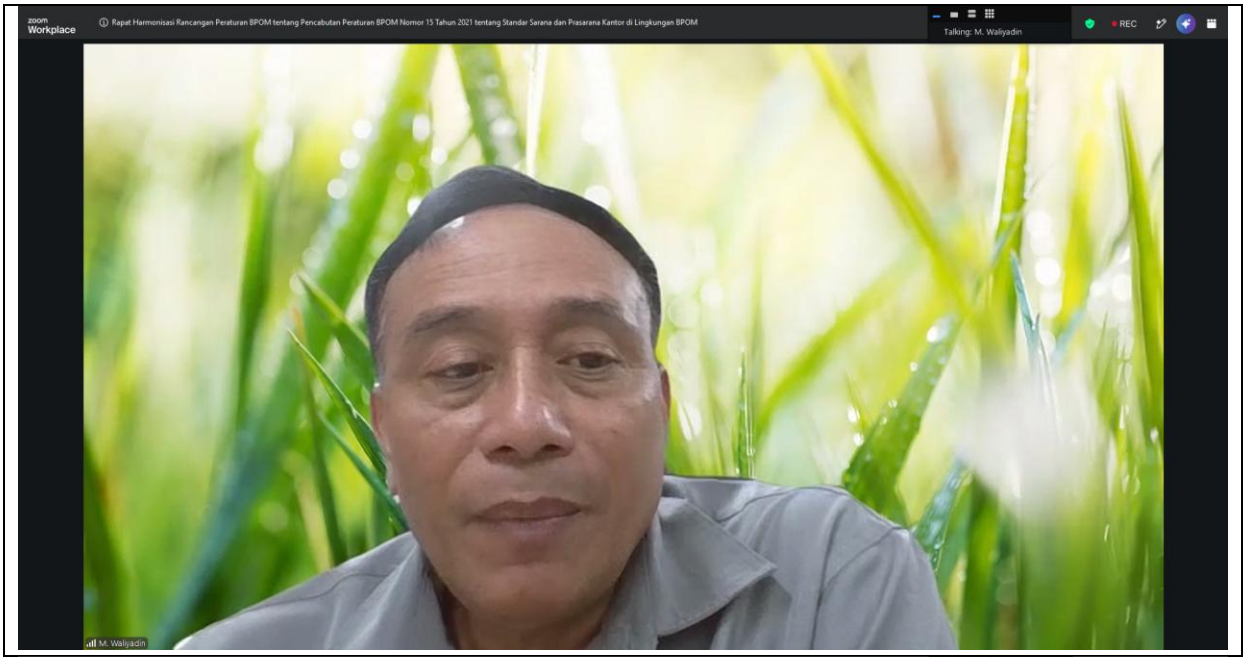
3. Kepala Biro Hukum dan Organisasi menyampaikan bahwa:
 a. Latar belakang penyusunan rancangan Peraturan BPOM tentang Pencabutan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah untuk menyesuaikan dengan perkembangan pengaturan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara yang berpedoman pada Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.
 b. Ruang lingkup pengaturan dalam rancangan Peraturan BPOM ini memuat pengaturan sebagai berikut:
 1) Rancangan Peraturan BPOM ini memuat pengaturan mengenai pencabutan terhadap Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
 2) Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan BPOM akan ditetapkan dalam rancangan Keputusan Kepala BPOM tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang penetapannya akan dilakukan setelah rancangan Peraturan BPOM diundangkan.
 c. Proses penyusunan rancangan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini sebagai berikut:
 1) penyusunan rancangan pada bulan Februari 2026; dan
 2) rapat pembahasan antara BPOM dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 16 Maret 2026.

4. Perwakilan Tim Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II, Kementerian Hukum menyampaikan bahwa:
 a. Sebagai catatan awal masukan Kementerian Hukum yaitu:
 1) perlu dipastikan tidak ada kekosongan hukum sehingga rancangan Keputusan Kepala BPOM tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan agar segera disiapkan.
 2) berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara disebutkan bahwa ketentuan mengenai Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara berlaku sebagai pedoman dalam penyusunan dan penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2027.
 b. Pembahasan dalam rancangan Peraturan BPOM di atas yaitu dasar hukum mengingat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara diusulkan dihapus karena tidak memberikan delegasi.

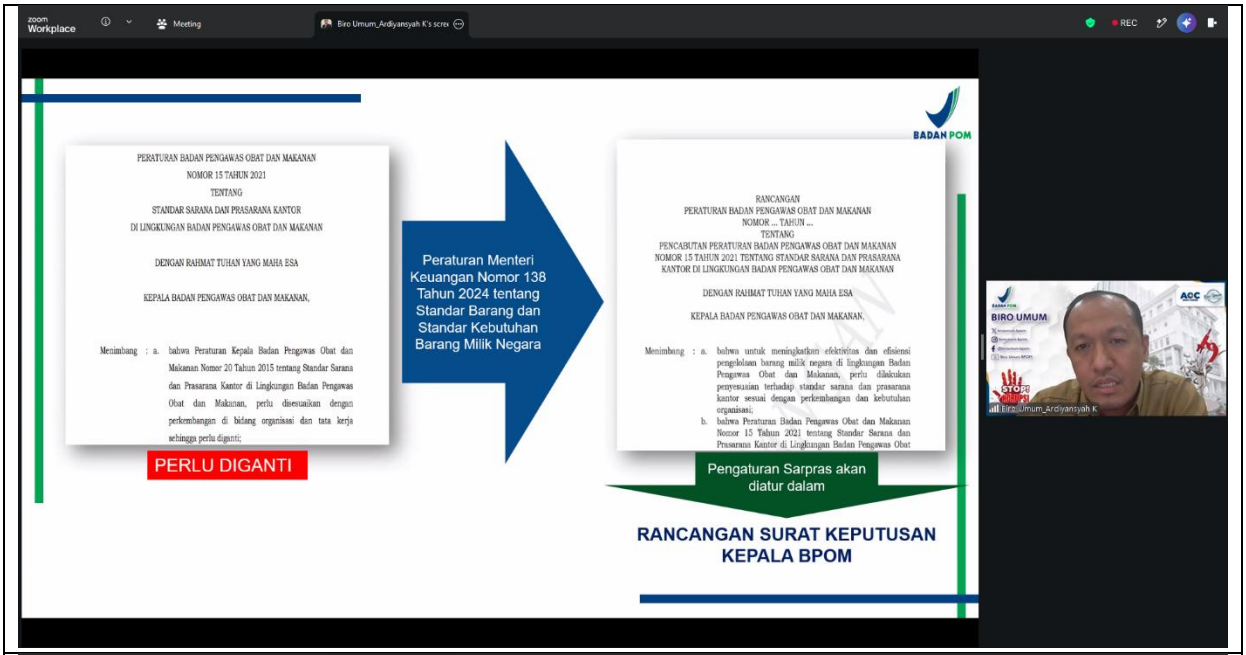
VI Kesimpulan Rapat

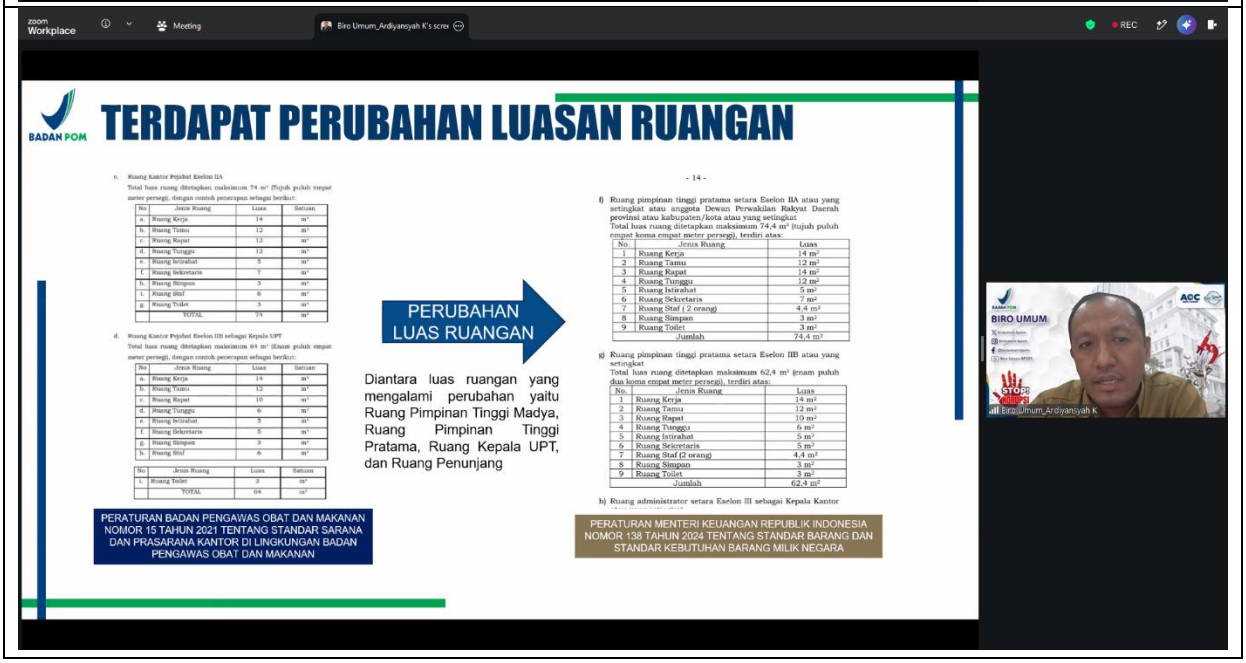
Rapat Harmonisasi rancangan Peraturan BPOM tentang Pencabutan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah dinyatakan selesai, sehingga dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya pembuatan Berita Acara dan Surat Selesai Harmon.

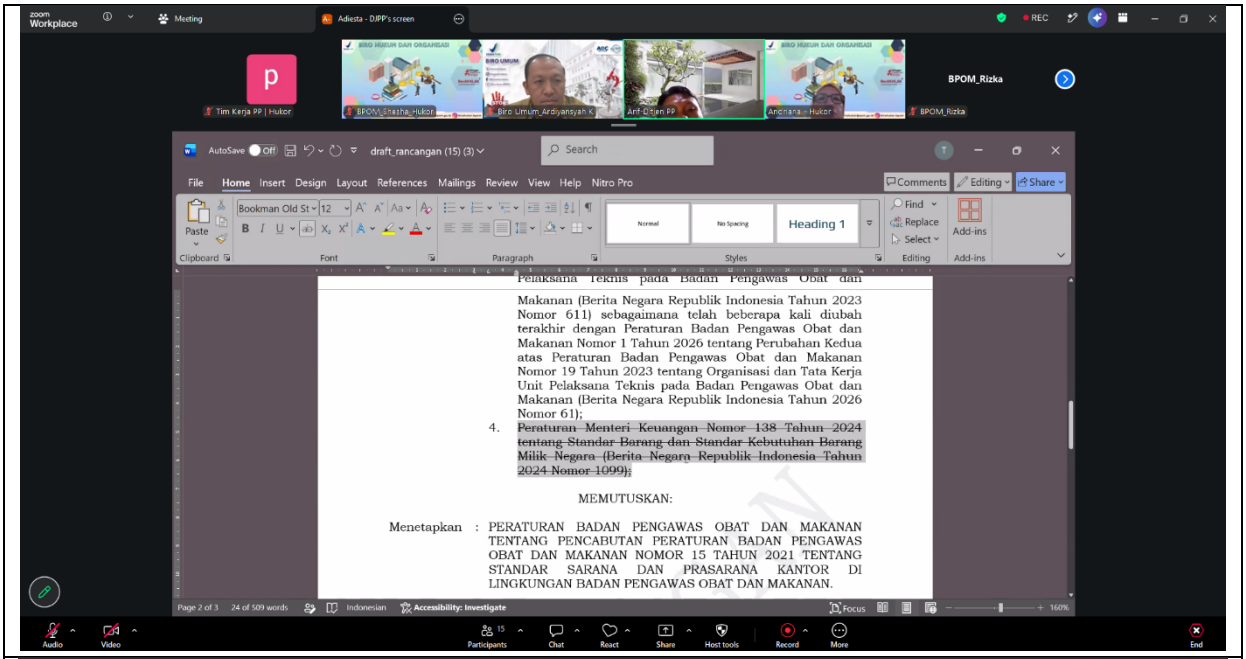
DOKUMENTASI RAPAT

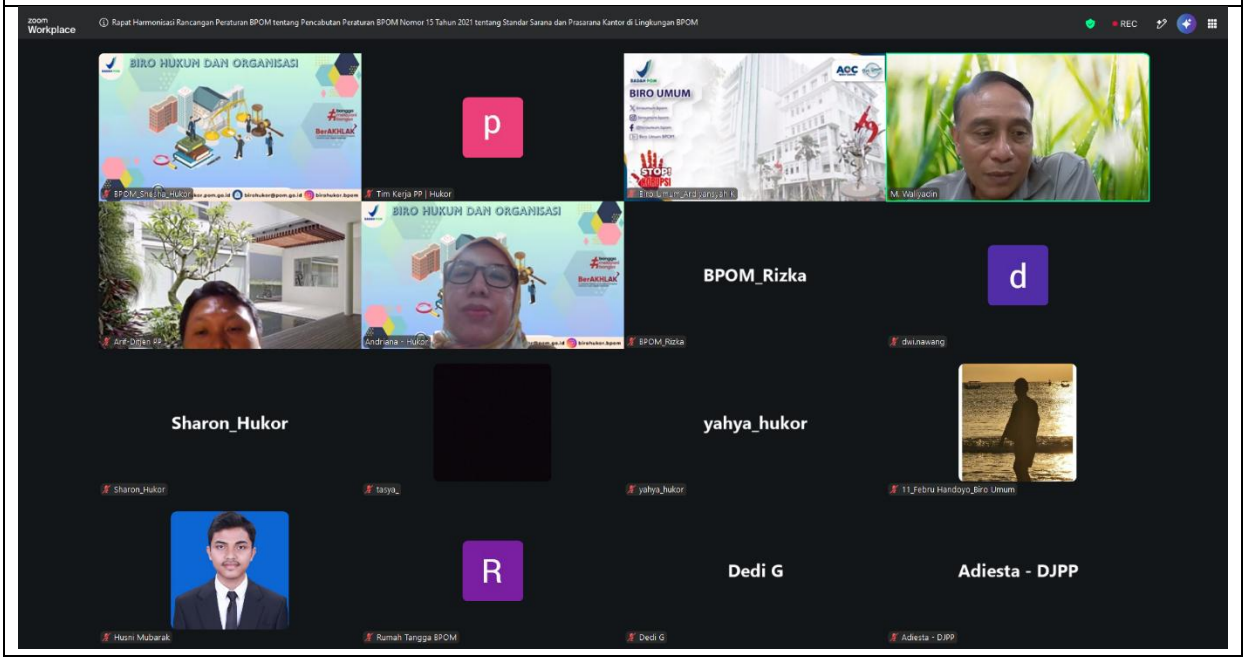





zoom Workplace
Meeting
Biro Umum_Ardiyansyah K's scree
REC
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,
Menimbang : a. bahwa Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 20 Tahun 2015 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu disesuaikan dengan perkembangan di bidang organisasi dan tata kerja sehingga perlu diganti;
PERLU DIGANTI
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara
BADAN POM
RANCANGAN
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA
KANTOR DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,
Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan barang milik negara di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap standar sarana dan prasarana kantor sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi;
b. bahwa Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Badan Pengawas Obat
Pengaturan Sarpras akan diatur dalam
RANCANGAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA BPOM
BIRO UMUM
STOP Korupsi
Biro Umum_Ardiyansyah K


zoom Workplace
Meeting
Biro Umum_Ardiyansyah K's scree
REC
BADAN POM
TERDAPAT PERUBAHAN LUASAN RUANGAN
c. Ruang Kantor Pejabat Eselon IIA
Total luas ruang ditetapkan maksimum 74 m² (Tujuh puluh empat meter persegi), dengan contoh penerapan sebagai berikut:
d. Ruang Kantor Pejabat Eselon III sebagai Kepala UPT
Total luas ruang ditetapkan maksimum 64 m² (Enam puluh empat meter persegi), dengan contoh penerapan sebagai berikut:
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
PERUBAHAN LUAS RUANGAN
Diantara luas ruangan yang mengalami perubahan yaitu Ruang Pimpinan Tinggi Madya, Ruang Pimpinan Tinggi Pratama, Ruang Kepala UPT, dan Ruang Penunjang
- 14 -
f) Ruang pimpinan tinggi pratama setara Eselon IIA atau yang setingkat atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi atau kabupaten/kota atau yang setingkat
Total luas ruang ditetapkan maksimum 74,4 m² (tujuh puluh empat koma empat meter persegi), terdiri atas:
g) Ruang pimpinan tinggi pratama setara Eselon IIB atau yang setingkat
Total luas ruang ditetapkan maksimum 62,4 m² (enam puluh dua koma empat meter persegi), terdiri atas:
h) Ruang administrator setara Eselon III sebagai Kepala Kantor
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 138 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR BARANG DAN STANDAR KEBUTUHAN BARANG MILIK NEGARA
BIRO UMUM
STOP Korupsi
Biro Umum_Ardiyansyah K


Meeting
Adiesta - DJPP's screen
REC
BPOM_Rizka
Tim Kerja PP | Hukor
BPOM_Shasha_Hukor
Biro Umum_Ardiyansyah K
Arif-Dirjen PP
Andriana - Hukor
BPOM_Rizka
draft_rancangan (15) (3)
Search
File Home Insert Design Layout References Mailings Review View Help Nitro Pro
Comments Editing Share
Bookman Old St 12
Paste
Clipboard Font Paragraph Styles Editing Add-ins
Heading 1
Find Replace Select
Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1099);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG STANDAR SARANA DAN PRASARANA KANTOR DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.
Page 2 of 3 24 of 509 words Indonesian Accessibility: Investigate Focus 160%
Audio Video Participants Chat React Share Host tools Record More End


Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan BPOM tentang Pencabutan Peraturan BPOM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan BPOM
REC
BIRO HUKUM DAN ORGANISASI
BIRO UMUM
M. Wahyudin
BPOM_Rizka
dwi.nawang
Sharon_Hukor
yahya_hukor
11_Febru Handoyo_Biro Umum
Husni Mubarak
Rumah Tangga BPOM
Dedi G
Adiesta - DJPP